



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISMUAR BIN M. DIAH;
2. Tempat lahir : Lhok Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teupin Siron Kec. Gandapura Kab. Bireuen, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H. dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H.I. Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan yang beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMUAR BIN M. DIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongant I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 10 paket kecil dalam plastic warna bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Sabu seberat 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram, dan telah dimusnahkan dengan berat 961,3 (Sembilan ratus ena puluh satu koma tiga) gram, sehingga sisanya adalah 31, 50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna merah
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam
 - Tiket elektronik garuda indonesia 680T8P yang tertera di HP OPPO warna merah
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth



- Uang tunai sejumlah Rp. 5.762.000 (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu)

Dirampas untuk Disetor ke Kas Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ISMUAR Bin M. DIAH dan Saksi BAKHTIAR Bin USMAN (dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi ARMIA Bin (Alm) IDRIS (masih dalam penyelidikan) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 14.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di parkir Bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Teupin Siron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen menuju ke Banda Aceh, lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di Simpang Lambaro kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan angkutan umum Becak Mesin.
- Lalu sekitar pukul 14.30 wib. Setibanya Terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda, Terdakwa segera menuju ke ruang *check-in* untuk melaporkan Tiket Penerbangan milik Terdakwa, setelah terdakwa melakukan pelaporan tiket,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan Tas Ransel warna hitam kepada petugas bandara untuk di masukkan kedalam Bagasi Pesawat.

- Bahwa setelah melakukan *check-in* penerbangan, Terdakwa menuju ke ruang tunggu di Lantai 2 Gedung Terminal Bandara Sultan Iskandar Muda, dan Ketika Terdakwa sedang menunggu diruang tunggu tersebut, Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI yang merupakan petugas Pengamanan Bandara (*Aviation Security-AVSEC*) Bandara Sultan Iskandar Muda sedang melaksanakan tugas Operator Mesin X-ray Bagian Bagasi melihat ada kejanggalan di monitor X-ray pada sebuah tas warna hitam terlihat seperti benda yang mencurigakan, lalu Saksi AGUS GUNAWAN Bersama Rekan Saksi langsung mengambil tas ransel warna hitam tersebut guna Saksi AGUS GUNAWAN amankan dan memanggil petugas Airlines untuk menyuruh memanggil penumpang pemilik tas ransel warna hitam tersebut melalui pengeras suara Gedung terminal.
- Saat Terdakwa mendengar nama Terdakwa dipanggil oleh petugas Airlines bandara melalui pengeras suara sebanyak dua kali, Terdakwa panik dan ketakutan, sehingga Terdakwa memutuskan untuk turun kelantai 1 Gedung Terminal dengan berjalan terburu-buru hingga berlari menuju keluar gedung terminal. Karena melihat Terdakwa berlari Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI yang merupakan petugas AVSEC merasa curiga karena melihat Terdakwa yang berjalan terburu-buru hingga berlari dari dalam gedung terminal. Lalu diwaktu yang sama saat Terdakwa berlari menuju kearah luar Gedung terminal Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI mengejar Terdakwa sampai Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI dan beberapa orang petugas AVSEC Sultan Iskandar Muda lainnya diluar parkir Bandara Sultan Iskandar Muda.
- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke salah satu ruangan dan diinterogasi sekaligus dilakukan pengeledahan Badan juga pengeledahan terhadap 1 buah Tas Ransel warna hitam oleh Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI, saat dilakukan pengeledahan tas ransel warna hitam milik Terdakwa tersebut, Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI menemukan/melihat 2 buah plastik warna bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Saksi. ARMIA Alias BANG ANTO,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta petugas juga menanyakan darimana dan cara bagaimana Terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari perantara Saksi BAKHTIAR Bin USMAN.

- Selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan dengan Nomor : 377-S/BAP.S1/06-21 tanggal 8 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Kantor PT. PEGADAIAN Cabang Banda Aceh ANWAR, dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut disihkan dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.07.21.147 tanggal 7 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji Kimia UFAIZAH ZAIN, S.Si, Apt, M.PKim barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram.

adalah benar milik terdakwa ISMUAR Bin M. DIAH mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISMUAR Bin M. DIAH dan Saksi BAKHTIAR Bin USMAN (dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi ARMIA Bin (Alm) IDRIS (masih dalam penyelidikan) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 14.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di parkir Bandara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Teupin Siron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen menuju ke Banda Aceh, lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di Simpang Lambaro kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan angkutan umum Becak Mesin.
- Lalu sekitar pukul 14.30 wib. Setibanya Terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda, Terdakwa segera menuju ke ruang *check-in* untuk melaporkan Tiket Penerbangan milik Terdakwa, setelah terkdakwa melalukan pelaporan tiket, Terdakwa menyerahkan Tas Ransel warna hitam kepada petugas bandara untuk di masukkan kedalam Bagasi Pesawat.
- Bahwa setelah melakukan *check-in* penerbangan, Terdakwa menuju ke ruang tunggu di Lantai 2 Gedung Terminal Bandara Sultan Iskandar Muda, dan Ketika Terdakwa sedang menunggu diruang tunggu tersebut, Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI yang merupakan petugas Pengamanan Bandara (*Aviation Security-AVSEC*) Bandara Sultan Iskandar Muda sedang melaksanakan tugas Operator Mesin X-ray Bagian Bagasi melihat ada kejanggalan di monitor X-ray pada sebuah tas warna hitam terlihat seperti benda yang mencurigakan, lalu Saksi AGUS GUNAWAN Bersama Rekan Saksi langsung mengambil tas ransel warna hitam tersebut guna Saksi AGUS GUNAWAN amankan dan memanggil petugas Airlines untuk menyuruh memanggil penumpang pemilik tas ransel warna hitam tersebut melalui pengeras suara Gedung terminal.
- Saat Terdakwa mendengar nama Terdakwa dipanggil oleh petugas Airlines bandara melalui pengeras suara sebanyak dua kali, Terdakwa panik dan ketakutan, sehingga Terdakwa memutuskan untuk turun kelantai 1 Gedung Terminal dengan berjalan terburu-buru hingga berlari menuju keluar gedung terminal. Karena melihat Terdakwa berlari Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI yang merupakan petugas AVSEC merasa curiga karena melihat Terdakwa yang berjalan terburu-buru hingga berlari dari dalam gedung terminal. Lalu diwaktu yang sama saat Terdakwa berlari menuju kearah luar Gedung terminal Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth



AZIMI mengejar Terdakwa sampai Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI dan beberapa orang petugas AVSEC Sultan Iskandar Muda lainnya diluar parkir Bandara Sultan Iskandar Muda.

- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke salah satu ruangan dan diinterogasi sekaligus dilakukan pengeledahan Badan juga pengeledahan terhadap 1 buah Tas Ransel warna hitam oleh Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI, saat dilakukan pengeledahan tas ransel warna hitam milik Terdakwa tersebut, Saksi AGUS GUNAWAN dan Saksi NUZUL AZIMI menemukan/melihat 2 buah plastik warna bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu, kemudian Saksi AGUS GUNAWAN menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Saksi. ARMIA Alias BANG ANTO, serta petugas juga menanyakan darimana dan cara bagaimana Terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari perantara Saksi BAHKTIAR Bin USMAN.
- Selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan dengan Nomor : 377-S/BAP.S1/06-21 tanggal 8 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Kantor PT. PEGADAIAN Cabang Banda Aceh ANWAR, dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut disihkan dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.07.21.147 tanggal 7 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji Kimia UFAIZAH ZAIN, S.Si, Apt, M.PKim barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik terdakwa ISMUAR Bin M. DIAH mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang melaksanakan tugas Operator Mesin Xray Bagian Bagasi pada kantor di Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.45 WIB di parkir Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkusan plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp5.762.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, tiket Elektronik Garuda Indonesia 680T8P yang tertera di HP OPPO warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - Bahwa adapun kronologinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.45 WIB Saksi sedang bertugas di operator Xray bagian bagasi sebagai pemeriksaan barang yang menuju ke bagasi pesawat, pada saat itu ketika Saksi melihat ada kejanggalan pada monitor Xray pada sebuah tas warna hitam terlihat seperti benda yang mencurigakan yakni berbentuk kristal sabu. Ketika itu Saksi langsung mengambil tas ransel warna hitam tersebut guna Saksi amankan selanjutnya Saksi memanggil petugas Airlines untuk menyuruh memanggil penumpang pemilik tas ransel warna hitam tersebut dan petugas dari Airlines langsung memanggil penumpang pemilik tas ransel warna hitam yakni Terdakwa melalui pengeras suara milik Bandara Sultan Iskandar Muda yang mana

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu petugas Airlines memanggil pemilik tas ransel warna hitam sebanyak 2 (dua) kali panggilan;

- Bahwa benar akibat panggilan tersebut Terdakwa selaku pemilik tas ransel warna hitam tersebut mejadi panik dan turun ke lantai satu dan ketika itu petugas Airlines memanggil Terdakwa selaku pemilik tas ransel warna hitam tersebut, namun tidak digubris hingga Terdakwa tersebut melarikan diri keluar melalui pintu utama, dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan guna diperlihatkan isi di dalam tas ransel miliknya tersebut;
- Bahwa saat di ruang pemeriksaan, Saksi bersama rekan petugas lainnya membuka isi tas ransel warna hitam tersebut yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dan pada saat dibuka terlihat dua bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ada diperlihatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam isi tas ransel warna hitam, yang diakui Terdakwa hendak dibawa Terdakwa menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia;
- Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nuzul Azimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang melaksanakan tugas Operator Mesin Xray Bagian Bagasi pada kantor di Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.45 WIB di parkirana Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa narkoba jenis sabu, uang sejumlah Rp5.762.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, tiket Elektronik Garuda Indonesia 680T8P yang tertera di HP OPPO warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologinya yakni pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.45 WIB Saksi sedang bertugas di operator Xray bagian bagasi sebagai pemeriksaan barang yang menuju ke bagasi pesawat, pada saat itu ketika Saksi melihat ada kejanggalan pada monitor Xray pada sebuah tas warna hitam terlihat seperti benda yang mencurigakan yakni berbentuk kristal sabu. Ketika itu Saksi langsung mengambil tas ransel warna hitam tersebut guna Saksi amankan selanjutnya Saksi memanggil petugas Airlines untuk menyuruh memanggil penumpang pemilik tas ransel warna hitam tersebut dan petugas dari Airlines langsung memanggil penumpang pemilik tas ransel warna hitam yakni Terdakwa melalui pengeras suara milik Bandara Sultan Iskandar Muda yang mana pada saat itu petugas Airlines memanggil pemilik tas ransel warna hitam sebanyak 2 (dua) kali panggilan;
 - Bahwa benar akibat panggilan tersebut Terdakwa selaku pemilik tas ransel warna hitam tersebut mejadi panik dan turun ke lantai satu dan ketika itu petugas Airlines memanggil Terdakwa selaku pemilik tas ransel warna hitam tersebut, namun tidak digubris hingga Terdakwa tersebut melarikan diri keluar melalui pintu utama, dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan guna diperlihatkan isi di dalam tas ransel miliknya tersebut;
 - Bahwa saat di ruang pemeriksaan, Saksi bersama rekan petugas lainnya membuka isi tas ransel warna hitam tersebut yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dan pada saat dibuka terlihat dua bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening berupa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ada diperlihatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam isi tas ransel warna hitam, yang diakui Terdakwa hendak dibawa Terdakwa menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Bakhtiar Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 14.40 Wib di sebuah rumah di Desa Binje Kec. Nisam Kab. Aceh Utara

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes;

- Bahwa penangkapan Saksi berdasarkan pengembangan dari Terdakwa yang lebih dahulu ditangkap di parkir Bandara Sultan Iskandar Muda pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.45 Wib, Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;
- Benar keterlibatan Saksi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah orang yang menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengenalkan dengan sdr. Armia Alias Bang Anto sebagai pemilik narkoba sabu;
- Bahwa perbuatan Saksi bermula pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, sdr. Armia Alias Bang Anto menghubungi Saksi melalui HP menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis sabu namun Saksi menolaknya karena sedang sakit. Kemudian sdr. Armia Alias Bang Anto menyuruh Saksi sebagai orang kepercayaannya untuk mencari orang lain untuk membawa Narkoba jenis sabu tersebut lalu memberitahukan sdr. Armia Alias Bang Anto untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. Armia Alias Bang Anto menghubungi Terdakwa untuk narkoba jenis sabu dan terkait dengan persiapan pengiriman sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari sdr. Armia Alias Bang Anto bahwa Terdakwa telah ditangkap di parkir Bandara Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa sebelumnya antara sdr. Armia Alias Bang Anto dengan Terdakwa sudah saling kenal karena dikenalkan oleh Saksi karena sebelumnya sdr. Armia Alias Bang Anto menyuruh mencari orang untuk mengantar sabu;
- Bahwa terdakwa Saksi mengakui sudah pernah mengantar sabu milik sdr. Armia Alias Bang Anto dengan rincian sebagai berikut yakni sebanyak dua kali tahun 2019 ke Samarinda sebanyak 1/2 Kg dengan upah yang diterima sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ketiga tahun 2020 ke Kendari sebanyak 1/2 Kg dengan upah sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), ke empat tahun 2020 ke Samarinda sebanyak 1/2 Kg dengan upah sebesar Rp25.000.000 (dua

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), yang ke lima tahun 2020 dengan upah sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ke enam pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ke Sulawesi sebanyak 1 Kg dengan upah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) saat itu Saksi mengantarnya dengan Terdakwa;

- Bahwa uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita tersebut merupakan sisa dari upah Saksi mengantar narkoba jenis sabu ke Sulawesi sebanyak 1 Kg bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.45 Wib di parkir Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar oleh petugas Avsec Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa Narkoba Jenis Sabu, uang sejumlah Rp. 5.762.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, Tiket Elektronik Garuda Indonesia 680T8P yang tertera di HP OPPO warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hendak menuju ke Jakarta untuk mengantar 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa Narkoba Jenis Sabu atas suruhan sdr Armia Alias Bang Anto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi Bakhtiar Bin Usman kepada sdr Armia Alias Bang Anto pada awal tahun 2019 dimana saksi Bakhtiar Bin Usman adalah orang kepercayaan dari sdr. Armia Alias Bang Anto;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Armia Alias Bang Anto menawarkan pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jakarta dan kemudian saksi Bakhtiar Bin Usman juga menghubungi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa mau menerima pekerjaan dari sdr. Armia Alias Bang Anto dimana Terdakwa ketahui sdr. Armia Alias Bang Anto telah menghubungi saksi Bakhtiar Bin Usman terlebih dahulu untuk menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta, namun saksi Bakhtiar Bin Usman tidak bisa ikut yang kemudian Terdakwa menyanggupi sendirian pekerjaan tersebut dengan upah dijanjikan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 21.05 WIB di pinggir jalan sebelah timur jembatan Krueng Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Terdakwa menerima barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa Narkoba Jenis Sabu dalam sebuah tas ransel warna hitam oleh orang suruhan sdr Armia Alias Bang Anto yang Terdakwa tidak mengenalnya. Selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ada menerima uang jalan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sampai di rumah, Terdakwa buka isi tas tersebut dan Terdakwa lihat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu lalu Terdakwa masukkan baju atau pakaian kelengkapan Terdakwa untuk perjalanan menuju ke Jakarta dan sekira pukul 23.52 WIB pada saat itu Sdr. Armia Alias Bang Anto ada mengirimkan e-tiket pesawat Garuda Indonesia ke nomor WA Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Teupin Siron Kec. Gandapura Kab. Bireuen dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang check in untuk melaporkan e-tiket yang dikirimkan oleh Sdr. Armia Alias Bang Anto dan Terdakwa menyerahkan tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa Narkoba Jenis Sabu kepada petugas untuk di masukkan kedalam bagasi pesawat, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruang tunggu di lantai 2. Ketika Terdakwa sedang menunggu di ruang tunggu tersebut, Terdakwa dipanggil oleh pengeras suara sebanyak dua kali dimana Terdakwa mulai merasa curiga dan ketakutan sehingga Terdakwa turun ke lantai 1 untuk keluar dari Bandara Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar sambil Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Armia Alias Bang Anto dan diarahkan untuk mencari jalan keluar. Saat Terdakwa sampai diluar, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas AVSEC Sultan Bandara Sultan Iskandar Muda Kec Blang Bintang Kab. Aceh Besar dan dibawa ke sebuah ruangan lalu diinterogasi sekaligus dilakukan pengeledahan badan juga pengeledahan terhadap sebuah tas ransel warna hitam tersebut, lalu ditemukan 2 (dua) buah plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Sdr. Armia Alias Bang Anto hendak dikirim ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan Sdr. Armia Alias Bang Anto dan saksi Bakhtiar Bin Usman, namun petugas pada saat itu dapat menangkap saksi Bakhtiar Bin Usman di sebuah rumah Jln. Dusun Blang Alue Gampong Binjee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara, namun pada saat penangkapan saksi Bakhtiar Bin Usman tidak ada menemukan barang bukti sabu, kecuali sisa uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) upah kerja membawa sabu bersama Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ke Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membawa narkotika jenis sabu milik sdr Armia Alias Bang Anto tersebut, yang pertama tanggal di tahun 2019 ke Kalimantan sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua di awal tahun 2020 ke Kalimantan sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ketiga pertengahan tahun 2020 ke Jakarta sebanyak 1/2 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ke Sulawesi sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bersama saksi Bakhtiar Bin Usman dan yang ke lima pada Hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 ke Jakarta sebanyak 1 Kg dengan upah yang ditawarkan oleh sdr. Armia Alias Bang Anto senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun yang baru Terdakwa terima uang jalan sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Avsec Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan dengan Nomor : 377-S/BAP.S1/06-21 tanggal 8 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Kantor PT. PEGADAIAN Cabang Banda Aceh ANWAR, dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.07.21.147 tanggal 7 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji Kimia UFAIZAH ZAIN, S.Si, Apt, M.PKim barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 31,50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram.

adalah benar milik terdakwa ISMUAR Bin M. DIAH DKK mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Tiket elektronik garuda indonesia 680T8P yang tertera di HP OPPO warna merah;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam;
- Uang sejumlah Rp5.762.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu);
- 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 10 paket kecil dalam plastic warna bening yang berisikan Kristal Putih Narkotika Sabu seberat 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram dan telah dimusnahkan dengan berat 961,3 (Sembilan ratus enam puluh satu koma tiga) gram, sehingga sisanya adalah 31, 50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Armia Alias Bang Anto menawarkan pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jakarta dan kemudian saksi Bakhtiar Bin Usman juga menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa mau menerima pekerjaan dari sdr. Armia Alias Bang Anto dimana Terdakwa ketahui sdr. Armia Alias Bang Anto telah menghubungi saksi Bakhtiar Bin Usman terlebih dahulu untuk menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta, yang kemudian Terdakwa menyanggupi sendirian pekerjaan tersebut dengan upah dijanjikan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan sdr. Armia Alias Bang Anto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Teupin Siron Kec. Gandapura Kab. Bireuen dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang check in untuk melaporkan e-tiket yang dikirimkan oleh Sdr. Armia Alias Bang Anto dan Terdakwa menyerahkan tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada petugas untuk di masukkan kedalam bagasi pesawat, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruang tunggu di lantai 2. Ketika Terdakwa sedang menunggu di ruang tunggu tersebut, Terdakwa dipanggil oleh pengeras suara sebanyak dua kali dimana Terdakwa mulai merasa curiga dan ketakutan sehingga Terdakwa turun ke lantai 1 untuk keluar dari Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Saat Terdakwa sampai diluar, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas AVSEC Sultan Bandara Sultan Iskandar Muda Kec Blang Bintang Kab. Aceh Besar dan dibawa ke sebuah ruangan lalu diinterogasi sekaligus dilakukan pengeledahan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pengeledahan terhadap sebuah tas ransel warna hitam tersebut, lalu ditemukan 2 (dua) buah plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Sdr. Armia Alias Bang Anto hendak dikirim ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan Sdr. Armia Alias Bang Anto dan saksi Bakhtiar Bin Usman, namun petugas pada saat itu dapat menangkap saksi Bakhtiar Bin Usman di sebuah rumah Jln. Dusun Blang Alue Gampong Binjee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara, namun pada saat penangkapan saksi Bakhtiar Bin Usman tidak ada menemukan barang bukti sabu, kecuali sisa uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) upah kerja membawa sabu bersama Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ke Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membawa narkotika jenis sabu milik sdr Armia Alias Bang Anto tersebut, yang pertama tanggal di tahun 2019 ke Kalimantan sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua di awal tahun 2020 ke Kalimantan sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ketiga pertengahan tahun 2020 ke Jakarta sebanyak 1/2 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ke Sulawesi sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bersama saksi Bakhtiar Bin Usman dan yang ke lima pada Hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 ke Jakarta sebanyak 1 Kg dengan upah yang ditawarkan oleh sdr. Armia Alias Bang Anto senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun yang baru Terdakwa terima uang jalan sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Avsec Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan dengan Nomor : 377-S/BAP.S1/06-21 tanggal 8 Juni 2021 diketahui narkotika jenis sabu dalam perkara ini dengan berat brutto 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.07.21.147 tanggal 7 Juli 2021 diketahui bahwa narkoba jenis sabu dalam perkara ini mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ISMUAR BIN M. DIAH dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) oleh Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "Setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa sub unsur "Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara utuh mengandung maksud dan tujuan pelaku untuk memperluas peredaran narkotika dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka keseluruhan rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula tanpa mengesampingkan terpenuhinya lebih dari satu sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas mengenai pengertian dari "membawa, mengirim, dan mengangkut" sehingga untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah tersebut Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
2. Mengirim adalah menyampaikan suatu benda kepada penerima dengan adanya perantara seperti pos, jasa kurir dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengangkut adalah mengangkut, memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “transito” adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Armia Alias Bang Anto menawarkan pekerjaan mengantarkan narkotika jenis sabu ke Jakarta dan kemudian saksi Bakhtiar Bin Usman juga menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa mau menerima pekerjaan dari sdr. Armia Alias Bang Anto dimana Terdakwa ketahui sdr. Armia Alias Bang Anto telah menghubungi saksi Bakhtiar Bin Usman terlebih dahulu untuk menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta, yang kemudian Terdakwa menyanggupi sendirian pekerjaan tersebut dengan upah dijanjikan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan sdr. Armia Alias Bang Anto;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Teupin Siron Kec. Gandapura Kab. Bireuen dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang chek in untuk melaporkan e-tiket yang dikirimkan oleh Sdr. Armia Alias Bang Anto dan Terdakwa menyerahkan tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening berupa narkotika jenis sabu kepada petugas untuk di masukkan kedalam bagasi pesawat, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruang tunggu di lantai 2. Ketika Terdakwa sedang menunggu di ruang tunggu tersebut, Terdakwa dipanggil oleh pengeras suara sebanyak dua kali dimana Terdakwa mulai merasa curiga dan ketakutan sehingga Terdakwa turun ke lantai 1 untuk keluar dari Bandara Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Saat Terdakwa sampai diluar, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas AVSEC Sultan Bandara Sultan Iskandar Muda Kec Blang Bintang Kab. Aceh Besar dan dibawa ke sebuah ruangan lalu diinterogasi sekaligus dilakukan pengeledahan badan juga pengeledahan terhadap sebuah tas ransel warna hitam tersebut, lalu ditemukan 2 (dua) buah plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Sdr. Armia Alias Bang Anto hendak dikirim ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan Sdr. Armia Alias Bang Anto dan saksi Bakhtiar Bin Usman, namun petugas pada saat itu dapat menangkap saksi Bakhtiar Bin Usman di sebuah rumah Jln. Dusun Blang Alue Gampong Binjee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara, namun pada saat penangkapan saksi Bakhtiar Bin Usman tidak ada menemukan barang bukti sabu, kecuali sisa uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) upah kerja membawa sabu bersama Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ke Sulawesi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membawa narkotika jenis sabu milik sdr Armia Alias Bang Anto tersebut, yang pertama tanggal di tahun 2019 ke Kalimantan sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua di awal tahun 2020 ke Kalimantan sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ketiga pertengahan tahun 2020 ke Jakarta sebanyak 1/2 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ke Sulawesi sebanyak 1 Kg dengan upah yang Terdakwa terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bersama saksi Bakhtiar Bin Usman dan yang ke lima pada Hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 ke Jakarta sebanyak 1 Kg dengan upah yang ditawarkan oleh sdr. Armia Alias Bang Anto senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun yang baru Terdakwa terima uang jalan sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Avsec Bandara Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan dengan Nomor : 377-S/BAP.S1/06-21 tanggal 8 Juni 2021 diketahui narkoba jenis sabu dalam perkara ini dengan berat brutto 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.07.21.147 tanggal 7 Juli 2021 diketahui bahwa narkoba jenis sabu dalam perkara ini mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti membawa narkoba jenis sabu milik sdr. Armia Alias Bang Anto untuk diantarkan kepada seseorang di Jakarta dengan dijanjikan bayaran sejumlah uang apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pesawat, namun saat akan berangkat Terdakwa ditangkap oleh petugas bandara Sultan Iskandar Muda;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana dalam nota pembelaannya, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan-alasan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan dan peran Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 10 paket kecil dalam plastic warna bening yang berisikan Kristal Putih Narkotika Sabu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram dan telah dimusnahkan dengan berat 961,3 (Sembilan ratus enam puluh satu koma tiga) gram, sehingga sisanya adalah 31, 50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram;

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Tiket elektronik garuda indonesia 680T8P yang tertera di HP OPPO warna merah;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta diantara barang bukti tersebut merupakan benda terlarang untuk diedarkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp5.762.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa memperluas peredaran narkoba;
- Narkoba dalam perkara yang melibatkan Terdakwa berjumlah besar;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berulang kali membawa narkoba ke luar daerah dalam jumlah besar;
- Terdakwa berperan aktif membawa narkoba ke luar daerah dalam jumlah besar dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMUAR BIN M. DIAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 10 paket kecil dalam plastic warna bening yang berisikan Kristal Putih Narkoba Sabu seberat 992,80 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh) gram dan telah dimusnahkan dengan berat 961,3 (Sembilan ratus enam puluh satu koma tiga) gram, sehingga sisanya adalah 31, 50 (tiga puluh satu koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Tiket elektronik garuda indonesia 680T8P yang tertera di HP OPPO warna merah;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp5.762.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais Aufar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)